



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**TENTANG
KOLABORASI PENELITIAN BERSAMA**

Nomor: 3.7.1/UN32.7.5.2/DN/2023

Nomor: 001/GEO/FKIP-UMMAT/II.3.AU/A/VII/2023

Pada hari ini, Senin, 3 Juli 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Purwanto, M.Si:** Ketua Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Arif, S.Pd., M.Pd :** Koordinator Prodi Pendidikan Geografi bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Kolaborasi Penelitian Bersama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Kolaborasi Penelitian Bersama.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Program Kolaborasi Penelitian Bersama dengan penanggung jawab Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd (alfyananda.fis@um.ac.id).
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan program dibebankan pada **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama disesuaikan dengan jangka waktu pada dokumen Perjanjian Kerjasama yakni sejak Juni 2023 hingga Juni 2028.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Purwanto, M.Si
NIP. 197807012008121003

PIHAK KEDUA,



Arif, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0819038401

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |